



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan, Lantai I Blok B, Telp.5255733,527585 Ext.287

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DKPTKA SEBAGAI PNBP
Perpanjangan

I. Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pemberi Kerja | : | SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA,
PT |
| 2. Alamat | : | JL. WALISONGO KM.9.8 KEL, TUGU REJO KEC, TUGU,
SEMARANG JAWA TENGAH, SEMARANG |
| 3. Nomor Telepon | : | 024-8665182 |
| 4. Email | : | ga_03@sami.co.id |



II. TKA yang akan dipekerjakan :

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama TKA | : | KATOH HIDEYUKI |
| 2. Tempat / Tgl Lahir | : | SHIZUOKA, 17 Januari 1970 |
| 3. Nomor Paspor | : | TT1454330 |
| 4. Kewarganegaraan | : | JEPANG |
| 5. Jabatan | : | RESEARCH AND DEVELOPMENT MANAGER |
| 6. Kanim Perpanjangan ITAS/ITAP | : | Semarang

Bekasi(Kab), Bekasi(Kota), Demak(Kab), Jakarta Barat(Kota),
Jakarta Pusat(Kota), Jakarta Selatan(Kota), Jakarta

Timur(Kota), Jakarta Utara(Kota), Jepara(Kab),
Karawang(Kab), Mojokerto(Kab), Pasuruan(Kab),
Semarang(Kab), Semarang(Kota), Subang(Kab),
Surabaya(Kota), Tangerang(Kab), Tangerang(Kota) |
| 7. Lokasi Kerja | : | |
| 8. Jangka Waktu | : | 12 (DUABELAS) bulan |

III. Keputusan

1. Permohonan pengajuan penggunaan TKA yang diajukan pemberi kerja dapat disetujui dan selanjutnya pemberi kerja agar melakukan pembayaran DKPTKA.
2. Setelah dilakukan pembayaran DKPTKA data TKA akan dikirim ke Ditjen Imigrasi.
3. Surat Keputusan Pengesahan RPTKA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA yang diterbitkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

IV. Pembayaran DKPTKA

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1. Tanggal Penerbitan | : | 8 Maret 2024 |
| 2. Kode Billing Pembayaran DKPTKA | : | 820240308517236 |
| 3. DKPTKA yang dibayarkan | : | US\$ 1,200 (SERIBU DUA RATUS DOLAR AMERIKA) |
| 4. Pembayaran DKPTKA dilakukan di Bank Persepsi (bank BNI, atau Bank Mandiri, atau Bank BRI) dengan menunjukkan kode pembayaran DKPTKA diatas. | : | |
| 5. Batas waktu pembayaran DKPTKA berlaku 5 (lima) hari sejak diterbitkan Kode Billing pembayaran DKPTKA. | : | |

Apabila pembayaran DKPTKA tidak dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari maka Kode Billing pembayaran DKPTKA akan kadaluarsa.

V. Peringatan

Sebelum melakukan pembayaran DKPTKA, pastikan bahwa data calon TKA yang Saudara unggah sudah benar, kesalahan input data menjadikan tanggung jawab Pemberi Kerja TKA.



51476968